

**PERAN PEMBIAYAAN TERHADAP USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH
(UMKM) PADA ERA COVID -19 DI PROVINSI LAMPUNG**

Ridwansyah¹, Okta Supriyaningsih², Dania Hellin Amrina³

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
E-mail: ridwansyah@radenintan.ac.id

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
E-mail: oktasupriyaningsih@radenintan.ac.id

³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
E-mail: dania.ha@radenintan.ac.id

Abstract

Covid-19 has had a significant impact on the Micro, Small and Medium Enterprises sector, especially in the food and beverage sector, including MSMEs in Bandar Lampung City and West Lampung Regency, which are areas with high and moderate Covid-19 case status in Lampung Province. Financing is needed so that the sustainability of MSMEs remains, especially MSMEs that experienced a decline in income during Covid-19. This type of research is a field research using the methods of observation, interviews, and documentation. The results of this study are SMEs in Bandar Lampung City and West Lampung Regency do not finance banks or other financial institutions, but do self-financing. This should be a concern for banks, financial institutions, and local governments.

Keywords : Covid-19, MSMEs, Self Financing

Abstrak

Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah terutama di sektor makanan dan minuman tak terkecuali UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan wilayah dengan status kasus Covid-19 tinggi dan sedang di Provinsi Lampung. Pembiayaan dibutuhkan agar keberlangsungan UMKM tetap ada, khususnya UMKM yang mengalami penurunan pendapatan saat Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat tidak melakukan pembiayaan kepada Bank maupun lembaga keuangan lainnya, melainkan melakukan pembiayaan sendiri atau self financing. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi Bank, lembaga keuangan, maupun pemerintah daerah setempat.

Kata Kunci: Covid-19, UMKM, Self Financing

1. PENDAHULUAN

Penyebaran virus covid-19 terus mengalami peningkatan sejak kasus pertama di Indonesia pada Maret 2020. Kasus meningkat menjadi sebesar 578 ribu kasus pada bulan Desember (Covid.go.id:2020). Dampak peningkatan covid-19 telah menyerang berbagai sektor seperti pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, transportasi, manufaktur, perdagangan, industri, dan perekonomian. Menurut Kementerian Keuangan, sektor yang paling terdampak dari covid-19 adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebanyak 48.6 persen UMKM Indonesia tutup akibat pandemi. Sektor UMKM merupakan sektor terpenting yang harus diperhatikan, karena sektor ini merupakan penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, serta mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi Rais Agil Bahtiar and Juli Panglima Saragih (2020)

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia tahun 2018, jumlah unit usaha UMKM sebesar 99.9 persen dari total unit usaha atau 62.9 juta unit. UMKM menyerap sebesar 97 persen tenaga kerja, di mana 89 persen di antaranya terdapat pada sector mikro. Selain itu, UMKM juga menyumbang 60 persen terhadap total PDB (Www.kemenkopukm.go.id :2018). Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa sektor UMKM yang terguncang selama pandemi COVID-19 adalah makanan dan minuman. Dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27 persen. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1.77 persen, dan usaha menengah di angka 0.07 persen 9 Bahtiar and Saragih (2020).

Pandemi covid-19 menyebabkan turunnya konsumsi dan daya beli masyarakat (sisi permintaan) yang akhirnya memengaruhi pada sisi penawaran yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK), lebih dari 60 persen UMK di Indonesia melakukan pengurangan pekerja dan macetnya pembayaran kredit. Sekitar 37.000 UMK

memberikan laporan dampak serius akibat pandemi yaitu sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah Aknolt Kristian Pakpahan (2020). Turunnya permintaan (*demand*) serta masalah akses permodalan, produksi dan distribusi terhambat, merupakan salah satu faktor menurunnnya kondisi UMKM di Indonesia.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 <https://www.bappenas.go.id/>, *Studi Pembelajaran Penanganan Covid-19 Indonesia* (2021), selama pandemi covid-19, lebih dari 8 persen perusahaan mengalami penurunan pendapatan secara drastis di berbagai sektor. UMKM merasakan dampak paling besar dikarenakan pendapatan turun lebih dari 50 persen. Lebih dari 50 persen pelaku usaha tidak memiliki cadangan kas atau hanya memiliki cadangan untuk kurang dari tiga bulan. Sebagian pelaku UMKM menyatakan tidak lagi dapat melakukan pembayaran, hanya mampu membayar beban bunga, atau membutuhkan penundaan pembayaran setidaknya 6 bulan. 88 persen usaha mikro tidak memiliki tabungan dan uang di masa pandemic. Akses kepada pembiayaan formal terbatas.

Di Provinsi Lampung berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020 <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> (2020) pada Tabel 1.3 di atas, jumlah UMKM Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019. Tahun 2017, jumlah UMKM Provinsi Lampung sebesar 157.922 unit meningkat sebesar 60.25 persen dari 95.158 pada tahun 2016. Pada akhir Desember 2019, menurut data Dinas Koperasi dan UMKM jumlah UMKM yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 168.938 unit dengan rincian yang bergerak dibidang makanan dan minuman atau kuliner 335 unit, *fashion* 81 unit, pendidikan 356 unit, otomotif 3.329 unit, agrobisnis 301 unit, teknologi internet 6.594 unit dan lain lainnya 157.922 unit.

Peran pelaku UMKM untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM ditengah wabah Covid-19 menjadi sangat penting. Kebijakan pemerintah untuk mendorong keberlangsungan UMKM, antara lain memberikan bantuan sosial, insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM, pemulihan dan konsolidasi usaha, serta perluasan pembiayaan. Pemerintah telah menyiapkan lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM terdampak virus Covid-19, yaitu skema pertama adalah diberikan kepada pelaku usaha UMKM dengan kategori miskin dan kelompok rentan terdampak corona. Kelompok ini harus dipastikan masuk sebagai penerima bantuan sosial, baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bansos tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu prakerja. Skema kedua berupa insentif perpajakan yakni penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, dari 0,5% menjadi 0% berlaku untuk 6 bulan, dimulai dari April 2020 sampai September 2020; (3) skema ketiga berupa relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM, baik melalui penundaan angsuran maupun subsidi bunga penerima KUR, UMi, PNM Mekaar, dan kredit dari Pegadaian.

Menurut Asian Development Bank (2020), 90 persen UMKM yang disurvei membutuhkan pembiayaan untuk usahanya. Tahun 2021 Pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp160 T untuk membantu UMKM. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM di tahun 2021 dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM terutama saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga, Penempatan dana Pemerintah untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM, Insentif PPh Final UMKM, dan Pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen.

Di Provinsi Lampung, kasus covid-19 mengalami peningkatan kasus dari 6.206 kasus di tahun 2020 menjadi 14.062 kasus di tahun

2021. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dinkes.lampungprov.go.id (2020) pada Tabel 1.1, per Januari 2021, terdapat sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang berstatus rendah, sedangkan Lampung Barat, Pesisir Barat, Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Tengah berstatus sedang. Data risiko meningkat per Agustus 2021 yaitu hanya Lampung Barat, Pesisir Barat, Metro, dan Lampung Tengah yang memiliki risiko sedang, sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki risiko tinggi. Menurut Dinas Koperasi dan UKM Lampung, sebanyak 3.481 UMKM yang terdampak Covid-19, di antaranya 749 UMKM di Tulang Bawang Barat, dan 410 UMKM di Pringsewu dan Metro.

Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dampak covid-19 terhadap UMKM khususnya di daerah provinsi Lampung dan dampak kebijakan pemerintah melalui pembiayaan untuk keberlangsungan UMKM di Provinsi Lampung. Penulis melakukan penelitian di wilayah Provinsi Lampung yang memiliki status risiko kasus covid-19 tinggi dan sedang dengan tingkat konfirmasi tertinggi yaitu Bandar Lampung dan Lampung Barat serta sektor UMKM yang diteliti penulis adalah sektor makanan dan minuman.

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi Populasi dalam penelitian ini hanya kabupaten/kota yang memiliki status risiko tinggi dan sedang dengan tingkat konfirmasi tertinggi yaitu Kota Bandar Lampung dan Lampung Barat. Sampel yang digunakan pada penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* di mana sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Pada

penelitian UMKM yang dijadikan sampel adalah UMKM sektor makanan dan minuman di Bandar Lampung dan Lampung Barat yang memiliki kriteria sebagai berikut: memiliki omset tahunan antara 300juta sampai dengan 2.5milyar, berdiri sebelum maupun saat pandemi covid-19, memiliki satu atau lebih dari satu cabang usaha, dan menggunakan pembiayaan jenis apapun untuk usahanya saat covid-19. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di sektor makanan dan minuman dikarenakan Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa sektor UMKM yang terguncang selama pandemi COVID-19 adalah makanan dan minuman dan menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, jumlah UMKM yang ada di Provinsi Lampung meningkat khususnya di sektor makanan dan minuman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM mengalami dampak dari pandemi covid-19, berdampak pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, situasi dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat yang disebabkan pandemi covid-19 mengakibatkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan sampai kehilangan pendapatannya sehingga sangat berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama masyarakat yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat sangat berhati-hati dalam mengalokasikan keuangannya di masa pandemi ini dan lebih mengatur pengeluarannya dan keuangannya karena ketidakpastiannya berakhirnya pandemi covid-19. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang yang dikonsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Keadaan tersebut menyebabkan menurunnya pendapatan rata-rata UMKM di Temuan dari hasil penelitian ini bahwa pandemi covid-19 berdampak pada pendapatan UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat, hal tersebut menyebabkan UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat

mengalami penurunan omset secara signifikan di era pandemi covid-19, rata-rata pendapatan UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan sebesar 50 persen, hal ini terjadi diakibatkan karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah, pandemi membuat masyarakat lebih memilih untuk berdiam di rumah mengurangi seluruh aktivitasnya tidak seperti hari-hari biasanya dengan keadaan sebelum terjadinya pandemi covid-19. Ditambah lagi adanya upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 dengan melalui program kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bahwa masyarakat ditekankan untuk mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah guna menghentikan penyebaran pandemi covid-19, yang akan masih diberlakukan selama pandemi ini belum dapat dihentikan penyebarannya. Hal inilah yang dijadikan sebagai penyebab dampak kepada para pelaku usaha di era pandemi covid-19. temuan lain berdasarkan hasil penelitian ini adalah UMKM di masa pandemi covid-19 tidak semuanya berdampak penurunan omset, ada juga sebagian usaha yang masih stabil dan mengalami peningkatan omset penjualannya karena mereka mampu menyesuaikan diri dalam mengelola usahanya pada era pandemi covid-19 dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam hal inovasi produk dan strategi pemasaran guna mempertahankan usahanya di dunia bisnis pada era pandemi covid-19.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwa pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan model bisnis, membuat para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung memanfaatkan perkembangan zaman teknologi, bahwa di era pandemi covid-19 terjadinya perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi, hal ini terjadi karena kebanyakan UMKM melakukan penjualan produk yang mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. Di saat seperti ini sangat tidak memungkinkan untuk bertemunya antara penjual dan pembeli oleh sebab itu, UMKM melakukan perubahan ke digitalisasi tentunya akan dapat membantu mempermudah transaksi jual beli

tanpa harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli secara fisik, seperti melakukan penjualan produk-produknya melalui *Marketplace*, *E-Commerce*, *Gofood*, *Grabfood* dan *Platform* lainnya, dan juga dapat melakukan digital marketing seperti melakukan pemasaran melalui media sosial Instagram, Facebook, TikTok dan media sosial lainnya. Para pelaku UMKM pastinya terbantu dengan adanya perubahan model bisnis menjadi digitalisasi guna beradaptasi di era pandemi covid-19 sekaligus memfungsikannya dalam mempertahankan keberlangsungan UMKM di era pandemi covid-19. Digitalisasi akan dapat dijadikan solusi bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan di era pandemi covid-19 karena digitalisasi ini memberikan kemudahan bagi para konsumen tentunya memberi kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi, dengan kemajuan teknologi saat ini hanya menggenggam *smartphone* pun dapat melakukan segala aktifitas jual beli dengan mudah dan lebih efisien. Dalam menunjang keberlangsungan mempertahankan usahanya para pemilik usaha tentunya pasti akan mengeluarkan modal yang lebih guna keperluan-keperluan seperti melakukan pemasaran, untuk menyerap daya tarik konsumen di masa pandemi ini, pandemi covid-19 ini juga berdampak pada permodalan para pelaku usaha yang di mana para pelaku usaha sulit dalam mendapatkan pertambahan modal disebabkan pandemi covid-19.

Jenis pembiayaan yang digunakan oleh UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat dalam penelitian ini adalah *self financing*. *Self Financing* merupakan hal penting dalam sebuah usaha yang sedang berjalan, walaupun tanpa adanya pembiayaan tambahan, sampel mengaku modal sudah cukup untuk menjalankan usaha saat ini. Modal akan menentukan berapa hasil dari pendapatan yang akan diterima oleh suatu usaha tergantung dari hasil produksinya. Adanya modal pinjaman akan mempengaruhi peningkatan pendapatan dan produktivitas usahanya, tetapi sangat berlawanan jika dibandingkan dengan keadaan saat ini, dimana pelaku UMKM harus berusaha agar usahanya tetap berjalan dengan melakukan inovasi dan promo yang menarik. Jika pada era sebelum Covid-19,

berkembang tidaknya UMKM sangat tergantung ketersediaan modal dan modal merupakan pondamen dari suatu perusahaan, baik untuk membeli, atau mengembangkan usaha. Untuk saat ini khususnya pandemi Covid-19, bukan hanya modal yang diutamakan namun segmen pasar agar selalu ada pembeli yang mengunjungi maupun membeli secara *online* produk khususnya kuliner dari sampel yang diteliti. Penggunaan modal sendiri sangat jauh dari resiko kerugian hal ini pelaku UMKM tidak dibebankan dengan sejumlah utang yang menjadi tanggungjawab perusahaan untuk membayarnya. Salah satu kelebihan dalam menggunakan modal sendiri adalah jauh dari resiko kerugian karena tidak ada biaya kredit dan bunga yang menjadi tanggung jawab perusahaan, tidak tergantung pada pihak lain, dan tidak ada keharusan untuk mengembalikan modal. Namun selain kelebihan di atas, ada beberapa kelemahan yang dari modal sendiri yaitu jumlah yang dibutuhkan sangat terbatas jika dibanding dengan menggunakan utang dari luar, kurangnya motivasi kerja karena tidak ada beban yang ditanggung oleh usaha. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan usaha yang akan diperoleh bagi pelaku UMKM khususnya di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat. *Self Financing* dinilai lebih aman jika dibandingkan harus melakukan pembiayaan melalui Bank atau Lembaga Keuangan Lainnya dikarenakan resiko masih dianggap tinggi, agunan yang diperlukan serta cicilan yang harus dibayar setiap bulannya membuat mereka menjadi resah dan merasa memiliki tanggungan lebih tinggi dibandingkan dengan *self financing* itu sendiri. Mereka merasa, modal yang mereka miliki dirasa cukup untuk membiayai usaha yang sedang berjalan. Walaupun melakukan pembiayaan tambahan untuk menambah modal saat ini seperti hal yang percuma karena posisi saat ini sedang pandemi Covid-19. Yang membuat omset mereka menjadi turun dan secara tidak langsung untuk melakukan pembiayaan tambahan menjadi minim. Dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti tidak mampu membayar cicilan atau bahkan karena sepi pengunjung usaha menjadi tutup sehingga agunan yang diagunkan tidak dapat diambil jika tidak dilunasi. Sosialisasi pembiayaan sebenarnya sudah sering dilakukan

baik dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Menurut pemilik Warung Sutrinil, Bapak Iskandar menuturkan bahwa beliau ingin melakukan pembiayaan, tetapi masih terkendala oleh agunan yang memberatkan bagi pemilik warung ini. Dari hal itulah yang membuat pemilik enggan untuk melakukan pembiayaan tambahan. Dinilai agunan adalah hal yang riskan jika tidak mampu membayar maka agunan akan tetap ditahan, ditambah lagi dengan adanya bunga atau margin yang tetap berjalan. *Self financing* menjadi pilihan terbaik bagi keberlangsungan UMKM di Lampung Barat. Dibalik ketidakpastian akan keadaan khususnya pandemi Covid-19 yang memicu turunnya pendapatan UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat, disitulah para pelaku UMKM tetap menggantungkan hidup agar dapat bertahan hingga saat ini. Selain tidak memikirkan untuk membayar cicilan pembiayaan, *self financing* membuat pemilik UMKM untuk selalu berkreasi dan berinovasi untuk memajukan usahanya walaupun hanya dengan modal sendiri. Pada penelitian ini yang ditekankan adalah penggunaan modal sendiri atau *self financing* karena berbagai alasan dari pelaku UMKM itu sendiri. Alasan UMKM dalam penelitian ini yaitu di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat tidak menggunakan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya dan hanya menggunakan modal *self-financing* adalah:

1. Persyaratan yang memberatkan

Persyaratan dalam konteks pembahasan ini adalah agunan. Agunan sendiri merupakan jaminan yang harus dijaminkan pada saat nasabah hendak meminjam sejumlah dana pada Bank atau Lembaga keuangan lainnya. Jaminan ini akan ditahan sampai nasabah selesai membayar cicilan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pada sampel yang kami teliti, pelaku UMKM mengaku keberatan dengan agunan yang harus ditahan dikarenakan dana yang dipinjam mempengaruhi jaminan yang harus di tahan. Semakin tinggi pinjaman, maka semakin berharga agunan yang harus dijaminkan.

2. Kondisi yang tidak mendukung

Kondisi yang dimaksudkan adalah karena pada saat pandemi Covid-19 di mana pendapatan menurun, maka pelaku UMKM dalam penelitian ini khawatir tidak bisa mengembalikan pinjaman. Omset yang menurun mengakibatkan pelaku UMKM kesulitan untuk menstabilkan usaha yang dijalani. Untuk menutupi pengeluaran saja sulit apalagi harus membayar cicilan dari pembiayaan yang sudah dilakukan. Namun, dalam konteks pelaku UMKM diluar penelitian, tidak jarang usaha yang dijalankan mengalami gulung tikar dikarenakan ketidaksesuaian antara pendapatan dan pengeluaran.

Pandemi Covid-19 membuat para pelaku UMKM pada penelitian ini harus bekerja ekstra agar usaha yang dijalankan tetap berjalan hingga saat ini. Bahkan banyak dari UMKM pada penelitian ini menggunakan penjualan secara *online* khususnya yang berada di Bandar Lampung. Berbeda kasus untuk yang berada di Lampung Barat dikarenakan akses yang belum dijangkau aplikasi *online* seperti Gojek, Grab, Maxim dan Shopee Food. Mereka masih menggunakan layanan pesan antar menggunakan aplikasi seperti WhatsApp untuk memesan produk makanan atau minuman. Penjualan secara *online* khususnya di Bandar Lampung telah didukung dengan adanya aplikasi pemesanan produk makanan dan minuman seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Seperti pada Sate Taichan Ngab, Gallery Zara, Sambal Alu, Bebek Belur, dan Pisang Noom-noom sudah tersedia di aplikasi pemesanan *online* yaitu Gofood. Hal ini diharapkan adanya kenaikan omset dengan alternatif pemesan pesan antar produk makanan dan minuman.

3. Kurangnya kepercayaan pada Bank dan lembaga keuangan

Kepercayaan merupakan hal terpenting dalam melakukan transaksi ataupun perjanjian khususnya dalam konteks pembiayaan. Pelaku UMKM lebih mempercayai bantuan modal keluarga dibandingkan dengan melakukan pembiayaan melalui Bank atau Lembaga

keuangan lainnya. Hal ini dikarenakan modal keluarga biasanya tidak menggunakan bunga sedangkan pembiayaan melalui Bank atau Lembaga keuangan lainnya menggunakan bunga. Dan yang kedua modal keluarga tidak memerlukan agunan untuk melakukan pembiayaan namun menggunakan asas kepercayaan. Berbeda kasus dengan Bank atau Lembaga keuangan lainnya yang harus menggunakan agunan untuk melakukan pembiayaan. Mereka takut jika agunan yang dijamin pada Bank atau Lembaga keuangan lainnya hilang atau rusak. Disisi lain, mereka juga takut jika pada suatu saat mereka tidak mampu membayar cicilan yang sudah dijadwalkan, maka jaminan akan tetap ditahan sampai mereka menyelesaikan tanggungan yang wajib dibayar.

4. Kurangnya sosialisasi dari pihak bank lembaga keuangan terkait produk-produk pembiayaannya

Sosialisasi merupakan hal yang penting demi memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan. Khususnya produk pada pembiayaan yang dibahas pada penelitian ini, ketidakjelasan dan kesimpangsiuran akan informasi membuat para pelaku UMKM atau nasabah merasa kesulitan untuk mengetahui secara keseluruhan produk yang ditawarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya. Sehingga masyarakat khususnya pelaku UMKM penelitian ini tidak mengetahui informasi mengenai pembiayaan. Pembiayaan secara mayoritas dalam penelitian ini adalah *self financing*. Mereka mengaku bahwa informasi yang didapatkan tentang pembiayaan kurang jelas dan memadai. Sosialisasi diperlukan agar calon nasabah mengetahui lebih dalam khususnya pelaku UMKM dalam penelitian ini yaitu di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat. Sampel yang bergerak dalam bidang kuliner tentunya membutuhkan dana untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan. Maka, peran dari Lembaga terkait adalah memberikan sosialisasi serta gambaran akan produk pembiayaan yang ditawarkan baik dari segi plafon ataupun agunan yang wajib diberikan.

5. Ketidakmudahan dalam melakukan pembiayaan

Ketidakmudahan dalam melakukan pembiayaan yaitu terkendala pada nasabah yang harus mendatangi kantor terkait untuk melakukan pembiayaan. Sampel mengaku bahwa proses yang sulit dan harus dilakukan secara tatap muka membuat mereka resah apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 pada saat ini. Mereka merasa hal ini sangat beresiko untuk terpapar dikarenakan pada proses pengajuan pinjaman dapat dijelaskan secara detail saat wawancara dan survei lokasi. Pada proses ini pihak surveyor tentu akan bertemu dengan calon nasabah dan pihak Bank dan Lembaga lain dapat memberikan penjelasan. Dan nasabah hanya datang ke kantor terkait untuk pencairan dan tanda tangan kontrak serta penyerahan agunan. Pihak bank dapat menyediakan *platform* yang mudah dipahami oleh masyarakat, baik kemudahan pelayanan secara langsung (ke kantor) maupun tidak langsung (*online* menggunakan aplikasi). Khususnya era digitalisasi pada saat ini, seharusnya pembayaran dan informasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan aplikasi terkait pembiayaan. Era modern seperti saat ini, segala keperluan akan transaksi dapat dilakukan, maka dari itu diperlukan kesiapan akan transaksi digital untuk saat ini. Namun, di lain sisi tidak semua nasabah mengerti akan system secara *online*, maka jelas bahwa tetap masih ada nasabah yang melakukan pembayaran secara *offline*, bagi mereka hal ini lebih baik ketimbang harus menyetorkan uang cash yang mereka miliki.

6. Pelaku UMKM maupun pihak bank dan lembaga keuangan berinovasi terkait digitalisasi.

Agar proses transaksi/peminjaman lebih efisien, pelaku UMKM maupun pihak bank dan lembaga keuangan harus berinovasi terkait digitalisasi. Kini, zaman digital sudah berada di depan mata dimana segala aktivitas dapat dilakukan melalui gawai atau *smartphone* yang sudah canggih. Mulai dari pembayaran, pemesanan makan dan minuman serta melakukan transaksi digital lainnya.

Transaksi ini mencakup uang digital dan produk digital lainnya seperti *e-money* dan produk digital mulai dari kuota internet dan pulsa seluler. Sudah seharusnya bahwa pihak Bank dan Lembaga keuangan lainnya menyediakan layanan informasi dan aplikasi secara *online*. Dimana, dalam aplikasi yang tersedia tersedia berbagai fitur untuk kemudahan transaksi tanpa mendatangi kantor dan ATM terdekat untuk melakukan transaksi. Aplikasi digital diperlukan agar para nasabah merasa lebih mudah melakukan transaksi walaupun hanya melalui gawai yang dimilikinya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Covid-19 memiliki dampak negatif dan positif pada UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat. Dampak negative yang terjadi adalah penurunan pendapatan dan omset yang cukup signifikan pada pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat sebesar 50-60 persen. Penurunan pendapatan disebabkan peningkatan pendapatan pada masyarakat yang berdampak pada turunya daya beli masyarakat. Kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan turunya jumlah wisatawan yang akhirnya berdampak pada turunya konsumen pada UMKM tersebut. Dampak positif yang terjadi adalah inovasi dikarenakan kesadaran teknologi dan transformasi digital pada UMKM. Hanya ada satu sampel dalam penelitian ini yang tidak terpengaruh oleh Covid-19 yaitu usaha Mas Alwi, dikarenakan pelaku UMKM memanfaatkan perkembangan teknologi. Covid-19 membuat pelaku UMKM mengubah konsep usaha dari konvensional menjadi digitalisasi.
2. UMKM Di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat tidak melakukan pembiayaan kepada Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya di era covid-19. Pelaku UMKM dalam penelitian ini lebih memilih menggunakan pembiayaan sendiri atau *self financing*.
3. Pembiayaan sendiri atau *self financing* terhadap keberlangsungan UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat di era Covid-19 memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembiayaan sendiri atau *self financing* pada penelitian ini adalah tidak ada resiko kerugian disebabkan tidak ada kredit bunga atau pengembalian modal yang harus dibayarkan kepada pihak lain, khususnya di era Covid-19 yang belum memiliki kepastian. Pelaku UMKM merasa lebih aman dan tenang menjalankan dan membuat keputusan mengenai perkembangan usahanya dengan menggunakan modal sendiri dikarenakan tidak ada tekanan harus mengembalikan utang. Dampak negatif dari pembiayaan sendiri atau *self financing* pada penelitian ini adalah kurangnya motivasi kerja karena tidak ada beban yang harus ditanggung oleh usaha. Sehingga inovasi yang harusnya dapat dilakukan untuk pengembangan dan keberlangsungan usaha menjadi terhambat.
4. Pembiayaan yang paling efektif terhadap UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat di era Covid-19 adalah pembiayaan dengan modal sendiri atau *self finance*. *Self financing* dinilai lebih aman dan mudah digunakan di era Covid-19 yang menurut pelaku UMKM masih adanya ketidakpastian akan kebijakan, bantuan, jumlah pengunjung, dan keberlangsungan usaha di era Covid-19 dibandingkan pembiayaan lain kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya yang dinilai sulit dipahami, persyaratan yang memberatkan, dan kurangnya kepercayaan pelaku UMKM penelitian ini terhadap pihak pemberi pinjaman/pembiayaan usaha.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak terlepas dari kontribusi beberapa stakeholder yang terlibat, misalnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini dan output dari penelitian ini yaitu terpublikasinya ke jurnal ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, N., (2017). Sharing of Risk Pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman Konsep Dan Mekanisme Kerja, *Jurnal MD*, 3 (2), 181–197, <https://doi.org/10.14421/jmd.2017.32-04>.
- Amri, A., (2020). Pengaruh Periklanan Melalui Media Sosial Terhadap UMKM Di Indonesia Di Masa Pdanemi, *Jurnal Brdan* 2 (1), 123–130, [https://www.academia.edu/42672824/Dampak Covid19 Terhadap UMKM di Indonesia](https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid19_Terhadap_UMKM_di_Indonesia).
- Arifini, K., dan Made, D.S.M., (2013) Analisis Pendapatan Pengrajin Perak Di Desa Kamasan Kabupaten Klungkung, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2 (6), 294–305.
- Artaman, D.M.A., Ni Nyoman Y., dan I Ketut D., (2015) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar, *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2, 87–105.
- Asnawi, M., dan Anggraini, A., (2019) Faktor Pengaruhusaha Bidang Kuliner Terhadap Umkm Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Al-Amwal*, 8 (2), 111–125.
- Bahtiar, R.A., dan Juli P.S., (2020) Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 12, 20.
- Burhanuddin et al., (2018). Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Palu, *Rentabilitas Ekonomi Koperasi* 5 (2), 92–97.
- covid19.go.id*, “Data Sebaran”, 2020.
- dinkes.lampungprov.go.id*, “Peta Covid-19”, 2020.
- Hardilawati, W.L., (2020). Strategi Bertahan UMKM Di Tengah Pdanemi Covid-19”, *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10 (1), 89–98, <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>.
- Helmalia, dan Afrinawati, (2018) Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padang, *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3 (2), 237–246.
- <https://koperasiukm.lampungprov.go.id/>, “Kinerja Pembangunan Koperasi Dan UMKM Di Provinsi Lampung”, https://www.pdspatklin.or.id/assets/files/pdspatklin_2020_09_09_18_05_48.pdf.
- <https://www.bappenas.go.id/>, *Studi Pembelajaran Penanganan Covid-19 Indonesia*2021.
- Kasmir, (2012) Kewirausahaan. *PT. Raja Grafindo Persada*.
- Kumalasari, B., dan Nadia A, (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja UMKM Di Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 7 (3), 784–795.
- Laili, Y.F., dan Achma, H.S. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM Sentra Batik Di Kota Pekalongan, *Journal Of Economics*, 9 (4), 1–10.
- Lajis, S.M. (2019). Fintech dan Risk-Sharing: A Catalyst for Islamic Finance, In *Islamic Finance, Risk-Sharing dan Macroeconomic Stability*.

- Lamia, K.A., (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Nelayan Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1 (4), 1748–1759.
- Lumingkewas, V.A., (2013). Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT. Bank Sulut, *Journal of Chemical Information dan Modeling*, 1 (3), 199–206.
- Made, Ni, D.M.P., dan I Made J., (2016). Pengaruh Modal Sendiri Dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Tabanan (Modal Pinjaman Sebagai Variabel Intervening), *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (2), 142–150.
- Maheswara, A.A.N.G., Nyoman, D.S, dan Ida A.N.S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Ukm Sektor Perdagangan Di Kota Denpasar, *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5 (12), 4271–4298.
- Mardalis., (2006). Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. *Bumi Aksara*.
- Marwa, N., (2014). Micro, Small dan Medium Enterprises' External Financing Challenges: The Role of Formal Financial Institutions dan Development Finance Intervention in Tanzania, *International Journal of Trade, Economics dan Finance*, 5 (3), 230–234, <https://doi.org/10.7763/ijtef.2014.v5.376>.
- Maulida, S., dan Ahmad Y., (2018). Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi, *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2 (1), 181–197.
- Muhammad A.S., Wan Ahmad B.W.O., dan Mohd Z.B.M.J., (2019) The Debt-Equity Ratio Choice: Risk Sharing Instruments, A Viable Alternative, *Ikonomika*, 3 (2), 107–120, <https://doi.org/10.24042/febi.v3i2.3583>.
- Mulyati, S., (2017) USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus Debitur PT . BPR Pundi Masyarakat Kota Batam), 11 (1), 26–37.
- Nisak, K., (2013). Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Mojokerto, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1 (3), 1–13, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>.
- Noka, I.A., (2019). Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah, 1 (2).
- Nugroho, T., Aam S.R., dan Naelati T., (2018). Micro dan Small Enterprises Financing Model Through the Revolving Fund Management Institution in Indonesia: Ahp Approach, *International Journal of Islamic Business Ethics*. 3 (2), 496, <https://doi.org/10.30659/ijibe.3.2.496-504>.
- Pakpahan, A.K, (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59–64, <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>.
- Prayogi, M.D. et al., (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) The Influence of Sharia Micro Financing On The Development Rate of Micro Small dan Medium Enterprises (UMKM), 17 (2), 121–131.
- Rakanita, A.M., (2019). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Ukm Di Desa Karangari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, *Jurnal EKBIS*, 2, 1280–1289.

Rawis, J.E.O, Vicky V.J.P., dan Arie D.M., (2016). Analisis Keuntungan Usaha Kecil Kuliner Dalam Upaya Pengembangan Umkm Di Kota Manado (Studi Kasus Usaha Katering Miracle Ranotana Weru), *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*. 4 (2), 106–119.

Riawan, R., dan Wawan K., (2018). Pengaruh Modal Sendiri Dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM Di Desa Platihan Kidul Kec. Siman), *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19 (1), 31, <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.158>.

Rifa'i, A., (2010). Peran Umkm Dalam Pembangunan Daerah: Fakta Di Provinsi Lampung, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(2), 133–144.

Riyanto, B., (2008). Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. *BPFE*.

Setiaji, K., dan Ana L.F., (2018). Pengaruh Modal, Lama Usaha Dan Lokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Pasca Relokasi, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 6 (1), 1–14.

Syifa Z.N., Masykur R., (2017), Pengaruh Strategi Pemasaran Word Of Mouth (WOM) dan Produk Pembiayaan Syariah Terhadap Minat Dan Keputusan Menjadi Anggota (Nasabah) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (Btm) Kota Bdanar Lampung, *Jurnal Manajemen Indonesia*, 163–184.

Tohar, M., (2000). Membuka Usaha Kecil, *Prenhallindo*.

www.kemenkopukm.go.id, (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018.